



Pengantar Ilmu Hukum (PIH)

Syaqira Putri¹, Elisatris Gultom²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran

¹syaqiradelfyna@gmail.com, ²elisatris.gultom@unpad.ac.id

Abstrak

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan mata kuliah dasar yang memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar hukum, sistem hukum, serta peranannya dalam masyarakat. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. PIH membahas berbagai sumber hukum, seperti hukum tertulis dan tidak tertulis, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum. Mata kuliah ini juga mengajarkan pemahaman tentang teori hukum, baik yang bersifat normatif maupun empiris, serta sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, PIH juga mengupas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan hukum yang ada, serta bagaimana hukum dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemahaman ini penting bagi setiap individu agar dapat berperan aktif dalam kehidupan bernegara dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan demikian, PIH tidak hanya memberikan wawasan tentang norma-norma hukum tetapi juga melatih mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci: Pengantar Ilmu Hukum, sistem hukum, teori hukum, sumber hukum, supremasi hukum.

Abstract

Introduction to Law (PIH) is a foundational course that provides an understanding of basic legal concepts, the legal system, and its role in society. Law plays a crucial role in maintaining order and social justice. PIH covers various sources of law, such as written and unwritten law, as well as institutions involved in law enforcement. This course also teaches an understanding of legal theory, both normative and empirical, and the legal system in force in Indonesia. In addition, PIH explores the rights and obligations of citizens in relation to existing laws and how law can be applied in various aspects of life. This knowledge is essential for every individual to actively participate in national life and uphold the supremacy of law. Thus, PIH not only provides insights into legal norms but also trains students to think critically about emerging legal issues in society.

Keywords: Introduction to Law, legal system, legal theory, sources of law, supremacy of law..

PENDAHULUAN

Ilmu Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah sistem yang bersifat normatif, hukum memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh setiap individu dalam suatu negara. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) memberikan pemahaman dasar mengenai konsep-konsep hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, serta menjelaskan bagaimana hukum itu diterapkan dan dijalankan oleh berbagai lembaga yang berwenang. Materi yang dipelajari dalam PIH meliputi pengertian hukum, sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Melalui pengajaran PIH, mahasiswa diharapkan dapat memahami hakikat hukum, baik dari sisi teori maupun praktik, serta memahami hubungan hukum dengan aspek kehidupan lainnya seperti politik, ekonomi, dan sosial (Imaniyati & Adam, 2021).

Di Indonesia, hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan peraturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam Pengantar Ilmu Hukum, diajarkan berbagai teori dan pendekatan dalam memahami hukum, seperti teori positivisme, naturalisme, dan hukum progresif yang mencoba untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat melalui hukum. Hukum juga berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat dan kebutuhan zaman, sehingga seringkali hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi. PIH mempersiapkan mahasiswa untuk mampu menganalisis berbagai persoalan hukum secara kritis,

baik itu yang bersifat normatif maupun yang bersifat praktis. Mahasiswa yang mempelajari PIH juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang timbul dalam masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, PIH menjadi mata kuliah yang sangat penting untuk memahami dasar-dasar hukum yang akan membimbing mahasiswa dalam studi hukum lebih lanjut (Lesmana et al., 2024).

METODE

Tahapan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Pengantar Ilmu Hukum (PIH) adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum yang terjadi dalam konteks tertentu, baik dalam tatanan masyarakat, negara, maupun dalam penerapan sistem hukum yang berlaku. Penelitian kualitatif ini lebih fokus pada analisis deskriptif terhadap masalah hukum yang ada, yang mencakup studi mendalam mengenai peraturan-peraturan yang ada, praktik hukum, serta keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti dapat menggali informasi lebih detail mengenai penerapan hukum dalam situasi tertentu, yang berfokus pada konteks sosial dan budaya tempat hukum itu diterapkan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi permasalahan hukum yang muncul di lapangan, baik yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pelanggaran hukum, maupun isu-isu sosial lainnya yang berkaitan dengan implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini sering melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam praktik. Selain itu, penelitian kualitatif dengan studi kasus ini juga membantu peneliti untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan hukum serta bagaimana hukum dapat berkembang seiring dengan dinamika sosial yang ada. Dengan demikian, metode penelitian ini sangat relevan untuk mendalami masalah-masalah hukum yang kompleks dan beragam yang terjadi di masyarakat, memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum dan praktik hukum yang lebih adil dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Istilah PIH

Sejarah istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) berkaitan erat dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri sebagai sebuah disiplin akademik yang terpisah dari ilmu-ilmu lainnya. Pada awalnya, hukum dianggap sebagai bagian dari filsafat atau ilmu sosial yang lebih luas. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, kebutuhan akan penataan norma hukum yang lebih sistematis dan terstruktur mendorong pembentukan sistem hukum yang lebih formal dan terorganisir. Dalam konteks pendidikan, pengajaran mengenai hukum dimulai dengan mengenalkan konsep-konsep dasar dan fundamental tentang hukum, yang meliputi hak, kewajiban, dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PIH sebagai mata kuliah pengantar menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman dasar mengenai fungsi, tujuan, dan peran hukum dalam masyarakat (Murti, 2021).

Sejarah penggunaan istilah "Pengantar Ilmu Hukum" ini juga mencerminkan transformasi sistem pendidikan hukum yang semakin modern dan terorganisir. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, pendidikan hukum mulai dirancang secara lebih formal di berbagai universitas di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, pada awal kemerdekaan, PIH menjadi salah satu mata kuliah dasar di fakultas hukum yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar tentang hukum yang akan memperkaya pemahaman mereka terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut. Dengan adanya PIH, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum istilah PIH diperkenalkan, pembelajaran hukum dilakukan melalui pendekatan yang lebih umum, tanpa adanya pemisahan antara teori dan praktik hukum.

Dengan berjalannya waktu, khususnya setelah Indonesia merdeka, sistem pendidikan hukum semakin berkembang, dan istilah Pengantar Ilmu Hukum mulai lebih luas dikenal. Perguruan tinggi di Indonesia mulai memperkenalkan PIH sebagai mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum. PIH tidak hanya mengenalkan mahasiswa pada dasar-dasar hukum, tetapi juga memberikan wawasan tentang sejarah dan filosofi hukum, berbagai jenis sistem hukum yang ada di dunia, serta dinamika hukum dalam masyarakat. Istilah PIH juga mencerminkan keinginan untuk membekali mahasiswa dengan dasar-dasar pengetahuan yang akan membentuk landasan untuk mempelajari lebih dalam dalam bidang hukum lainnya seperti hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lain (Rado et al., 2022).

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan hukum, istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) semakin mengukuhkan posisinya sebagai mata kuliah pengantar yang penting dalam membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai hukum. Dalam konteks Indonesia, PIH menjadi semakin relevan setelah penerapan sistem pendidikan tinggi yang lebih sistematis dan berstandar internasional. Pada awalnya, pengajaran hukum lebih berfokus pada teori dan praktik yang terpisah, tanpa adanya pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana hukum berperan dalam masyarakat secara holistik. Namun, dengan munculnya PIH, mahasiswa mulai diberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang fungsi dan tujuan hukum, serta hubungan hukum dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Ini memberikan mahasiswa landasan yang kuat untuk mengembangkan pemahaman tentang sistem hukum yang lebih luas, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Selain itu, sejarah istilah PIH juga berhubungan erat dengan pengaruh perkembangan sistem hukum di Indonesia pasca-kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, terdapat kebutuhan untuk memperkenalkan hukum nasional kepada generasi muda yang akan berperan sebagai penegak hukum di masa depan. PIH menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena selain memberikan pemahaman teori hukum, mata kuliah ini juga memperkenalkan mahasiswa kepada sejarah hukum Indonesia, perkembangan sistem hukum yang berlaku, dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Istilah PIH tidak hanya merefleksikan pengajaran tentang hukum, tetapi juga mencerminkan semangat untuk mengadaptasi sistem pendidikan hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan adanya PIH, pendidikan hukum di Indonesia semakin terstruktur, dan mahasiswa diberikan alat untuk mengkritisi serta mengembangkan hukum ke arah yang lebih adil dan sesuai dengan dinamika perkembangan sosial dan politik di tanah air.

Seiring berjalannya waktu, istilah PIH juga berkembang seiring dengan perubahan dalam dunia hukum itu sendiri. Dengan globalisasi yang semakin pesat, pemahaman terhadap hukum tidak hanya terbatas pada ruang lingkup nasional, tetapi juga mencakup isu-isu hukum internasional. Dalam hal ini, PIH turut beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan memasukkan materi yang mencakup sistem hukum internasional, hak asasi manusia, dan hubungan antarnegara dalam konteks hukum. Ini memberikan perspektif yang lebih luas kepada mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya memahami hukum dalam konteks negara mereka, tetapi juga dalam kerangka global. Transformasi ini menunjukkan bagaimana PIH tidak hanya sebagai pengantar dalam pengajaran hukum, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan pemahaman dasar hukum dengan tantangan dan kebutuhan hukum yang lebih luas dalam dunia yang semakin terhubung (Seniasti, 2021).

Pengertian Istilah PIH

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan mata kuliah yang memberikan dasar-dasar pemahaman mengenai ilmu hukum, serta fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, PIH bertujuan untuk memperkenalkan konsep-konsep hukum yang paling dasar, seperti definisi hukum, jenis-jenis hukum, sistem hukum, serta norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum sendiri dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengatur tingkah laku individu dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Sebagai mata kuliah pengantar, PIH memberikan gambaran umum mengenai sistem hukum yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta menyoroti peran penting hukum dalam menjaga harmoni dalam masyarakat.

Dalam konteks pendidikan hukum, PIH bertindak sebagai fondasi yang penting untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat lebih memahami cabang-cabang ilmu hukum yang lebih spesifik, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengertian PIH tidak hanya terbatas pada pengetahuan teoritis semata, tetapi juga mengajarkan mahasiswa bagaimana hukum berfungsi secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana penegakan hukum dapat berdampak pada keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Melalui PIH, mahasiswa diajarkan untuk menganalisis masalah hukum secara objektif dan mendalam, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis terkait dengan berbagai isu hukum yang muncul dalam masyarakat (Imaniyati & Adam, 2021).

Lebih dari itu, PIH juga membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, PIH tidak hanya mengajarkan teori-teori hukum yang ada, tetapi juga mengarahkan mahasiswa untuk memahami pentingnya perubahan dan pembaruan hukum agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, PIH tidak hanya berfungsi sebagai pengantar, tetapi juga sebagai dasar yang membentuk cara berpikir mahasiswa tentang hukum dan perannya dalam membentuk tatanan sosial yang lebih baik.

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) juga berperan dalam membangun kerangka berpikir yang sistematis mengenai hukum sebagai suatu disiplin ilmu. Dalam PIH, mahasiswa diajarkan untuk memahami bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan peraturan, tetapi juga melibatkan berbagai elemen seperti norma sosial, moral, dan etika yang membentuk dasar-dasar dari aturan tersebut. Hukum dipandang sebagai alat untuk mengatasi konflik, menciptakan keadilan, dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Dengan mempelajari PIH, mahasiswa diajak untuk melihat hukum dari sudut pandang multidimensional yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan politis. Perspektif ini membantu mahasiswa memahami bahwa hukum memiliki kaitan erat dengan struktur sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, PIH memberikan wawasan tentang peran institusi-institusi hukum dalam menjalankan dan menegakkan aturan-aturan yang ada. Mata kuliah ini mencakup pembahasan mengenai peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum. Dengan memahami struktur dan fungsi lembaga-lembaga hukum, mahasiswa dapat mengapresiasi bagaimana hukum dibuat dan diimplementasikan dalam berbagai konteks, termasuk di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Lebih jauh lagi, PIH juga membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mengkritisi sistem hukum yang ada dan memberikan saran perbaikan. Dengan demikian, PIH tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah pengantar, tetapi juga sebagai pondasi untuk membentuk generasi yang mampu berkontribusi dalam pembaruan dan pengembangan hukum sesuai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Lesmana et al., 2024).

Persamaan antara PIH dan PHI

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) memiliki beberapa persamaan mendasar, terutama dalam konteks pendidikan hukum di Indonesia. Keduanya merupakan mata kuliah pengantar yang bertujuan

untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai berbagai konsep dan prinsip dasar yang ada dalam dunia hukum. Baik PIH maupun PHI bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa pada sistem hukum yang berlaku, meskipun dari perspektif yang sedikit berbeda. PIH memberikan pengetahuan umum mengenai ilmu hukum secara luas, sementara PHI lebih berfokus pada hukum yang berlaku di Indonesia, namun keduanya memberikan dasar-dasar yang diperlukan bagi mahasiswa hukum untuk memahami penerapan hukum di dunia nyata.

Kedua mata kuliah ini juga mengajarkan mengenai sistem hukum, hakikat hukum, dan peranannya dalam masyarakat. Dalam PIH, mahasiswa diajarkan untuk memahami hukum dari perspektif teoritis, mencakup berbagai teori hukum dan konsep-konsep dasar seperti sumber hukum, norma hukum, dan sistem hukum yang ada di dunia. Sementara itu, PHI lebih menekankan pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk sejarah hukum Indonesia, struktur perundang-undangan, serta lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam penerapan hukum. Namun, meskipun memiliki fokus yang berbeda, keduanya tetap memberikan wawasan mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Persamaan lainnya adalah keduanya mempersiapkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan analitis dalam menghadapi isu-isu hukum yang kompleks. Baik PIH maupun PHI mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis mengenai hukum, bagaimana hukum dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda, dan bagaimana hukum berperan dalam menciptakan keadilan sosial. Kedua mata kuliah ini juga seringkali menjadi dasar untuk mata kuliah hukum yang lebih spesifik, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan lain-lain. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan fokus, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum (Murti, 2021).

Persamaan lainnya antara PIH dan PHI adalah keduanya memberikan landasan filosofis yang kuat bagi mahasiswa hukum untuk memahami hakikat dan tujuan hukum. Dalam kedua mata kuliah ini, mahasiswa diperkenalkan pada konsep-konsep seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang merupakan nilai-nilai mendasar dalam dunia hukum. Selain itu, baik PIH maupun PHI menekankan pentingnya memahami hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, dan melindungi hak-hak individu. Dengan pemahaman ini, mahasiswa diajak untuk tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sebuah sistem yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Hal ini menjadikan keduanya sebagai mata kuliah yang saling melengkapi dalam memberikan wawasan menyeluruh mengenai fungsi dan peran hukum di berbagai konteks.

Selain itu, baik PIH maupun PHI mengajarkan pendekatan interdisipliner dalam mempelajari hukum. Dalam PIH, mahasiswa seringkali diajak untuk memahami hubungan antara hukum dengan disiplin ilmu lainnya, seperti sosiologi, filsafat, dan politik, guna melihat bagaimana hukum dipengaruhi oleh dan memengaruhi faktor-faktor sosial serta budaya di tingkat global. Demikian pula, dalam PHI, mahasiswa diperkenalkan pada hubungan hukum dengan konteks sejarah, budaya, dan struktur masyarakat Indonesia, termasuk pengaruh hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial dalam membentuk sistem hukum nasional. Pendekatan ini memberikan mahasiswa perspektif yang luas mengenai hukum, baik dari sisi teori universal maupun aplikasi kontekstual. Dengan demikian, meskipun PIH dan PHI memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, keduanya dirancang untuk memberikan pemahaman yang holistik mengenai hukum sebagai ilmu, praktik, dan alat perubahan sosial.

Baik PIH maupun PHI juga memiliki kesamaan dalam upaya membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis yang penting untuk dunia hukum. Kedua mata kuliah ini tidak hanya berfokus pada teori-teori hukum, tetapi juga mengajarkan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam situasi nyata. Mahasiswa dilatih untuk memahami bagaimana hukum beroperasi di lapangan, baik di tingkat internasional melalui PIH yang lebih bersifat global, maupun di tingkat nasional melalui PHI yang berfokus pada praktik hukum Indonesia. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menganalisis dan menginterpretasi peraturan hukum, tetapi juga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun dalam kapasitas profesional mereka sebagai praktisi hukum di masa depan (Rado et al., 2022).

Perbedaan antara PIH dan PHI

Perbedaan utama antara Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terletak pada ruang lingkup dan fokus materi yang diajarkan. PIH bersifat lebih umum dan luas, mencakup berbagai aspek hukum secara global dan mendalam, baik yang berlaku di Indonesia maupun di seluruh dunia. Mata kuliah ini membahas teori-teori hukum, konsep-konsep dasar hukum, serta sistem hukum yang diterapkan di berbagai negara. PIH bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hukum sebagai suatu sistem yang berlaku universal, yang tidak terbatas pada satu negara saja, tetapi juga melihat hukum dalam konteks internasional. Ini memberikan mahasiswa wawasan tentang beragam sistem hukum yang ada di dunia, seperti sistem hukum kontinental, sistem hukum common law, dan lainnya.

Sementara itu, PHI lebih berfokus pada hukum yang berlaku khususnya di Indonesia. Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa mengenai sejarah hukum Indonesia, struktur perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di tanah air. PHI lebih menekankan pada pengenalan terhadap sistem hukum nasional, termasuk peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Dasar 1945, berbagai undang-undang, dan peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum di Indonesia. Dengan kata lain, PHI lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi hukum di Indonesia, sementara PIH memberikan dasar pengetahuan yang lebih global dan teoritis (Seniasti, 2021).

Selain itu, perbedaan lainnya dapat dilihat dari tujuan masing-masing mata kuliah dalam konteks pendidikan hukum. PIH bertujuan untuk memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai hukum secara umum, sementara PHI bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis mengenai sistem hukum Indonesia. PIH lebih menekankan pada pengembangan pemahaman konseptual tentang hukum sebagai sebuah disiplin ilmu, sementara PHI lebih praktis dalam mengenalkan mahasiswa pada aplikasi hukum di Indonesia, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di negara tersebut. Oleh karena itu, meskipun kedua mata kuliah ini berhubungan erat, keduanya memiliki fokus yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan hukum yang lebih spesifik.

Meskipun berbeda dalam fokus dan cakupan, PIH dan PHI saling melengkapi dalam membangun pemahaman mahasiswa hukum. PIH memberikan dasar konseptual dan analitis yang memungkinkan mahasiswa memahami berbagai pendekatan, aliran, dan sistem hukum secara global, sehingga mereka dapat melihat hukum dari perspektif yang luas dan kritis. Pengetahuan ini menjadi penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan analitis dalam menilai hukum sebagai fenomena sosial, budaya, dan politik. Di sisi lain, PHI berperan sebagai pintu masuk bagi mahasiswa untuk memahami secara mendalam sistem hukum nasional, termasuk sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia. Dalam PHI, mahasiswa diajarkan untuk mengenal bagaimana teori-teori yang dipelajari dalam PIH diterapkan dalam konteks Indonesia, seperti implementasi asas-asas hukum, fungsi lembaga negara, hingga peran hukum adat dan agama dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, kombinasi antara PIH dan PHI memberikan fondasi yang kuat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi mahasiswa hukum untuk menguasai pemahaman hukum secara menyeluruh, dari perspektif universal hingga lokal. Ini tidak hanya membantu mahasiswa dalam memahami konteks hukum Indonesia tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan hukum di era globalisasi (Imaniyati & Adam, 2021).

Perbedaan Hukum Positif dan Hukum yang Akan Datang

Hukum positif merujuk pada hukum yang sudah ada dan diterapkan dalam sistem hukum suatu negara pada suatu waktu tertentu. Hukum ini terdiri dari peraturan-peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang disahkan oleh lembaga yang berwenang, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hukum positif bersifat konkret, mengikat, dan berlaku pada saat itu juga, serta digunakan untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, negara, dan antara individu dengan negara. Hukum positif mencakup berbagai cabang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan lain-lain, yang semuanya berlaku secara spesifik dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Dengan kata lain, hukum positif adalah hukum yang saat ini diterapkan di dunia nyata, dan perubahan-perubahan terhadap hukum ini terjadi melalui proses legislasi yang formal.

Di sisi lain, hukum yang akan datang merujuk pada peraturan atau norma hukum yang belum ada atau belum diterapkan, namun diperkirakan atau direncanakan akan ada di masa depan. Hukum ini mencakup harapan atau prediksi mengenai perkembangan hukum yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika zaman. Hukum yang akan datang dapat mencakup konsep-konsep yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang ada. Misalnya, munculnya hukum yang mengatur tentang teknologi informasi dan data pribadi, atau hukum internasional yang mengatur perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, hukum yang akan datang lebih bersifat futuristik dan mungkin belum diakomodasi oleh peraturan yang ada saat ini, tetapi memiliki potensi untuk diterapkan seiring dengan perkembangan masyarakat (Lesmana et al., 2024).

Perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum yang akan datang terletak pada status keberadaannya. Hukum positif sudah ada dan diterapkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan hukum yang akan datang masih berada pada tahap perencanaan, prediksi, atau harapan untuk diterapkan di masa depan. Hukum positif mengikat secara langsung dan bersifat mengatur, sedangkan hukum yang akan datang lebih bersifat spekulatif dan diusulkan sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang belum tercakup oleh hukum yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, hukum yang akan datang seringkali memerlukan kajian mendalam mengenai kondisi sosial, teknologi, dan budaya masyarakat, agar dapat diterima dan diterapkan dengan efektif ketika waktunya tiba.

Meskipun hukum positif dan hukum yang akan datang memiliki perbedaan dalam status keberadaan dan penerapannya, keduanya saling berkaitan dalam pembentukan sistem hukum yang adaptif dan responsif. Hukum yang akan datang sering kali menjadi cerminan dari kekurangan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dalam hukum positif, sehingga berfungsi sebagai arah untuk perbaikan atau pembaruan hukum yang ada. Dalam praktiknya, hukum positif juga bisa menjadi dasar evaluasi terhadap keberlanjutan aturan yang ada, apakah tetap relevan atau perlu diganti dengan hukum yang baru untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Contohnya, regulasi terkait kecerdasan buatan (AI) dan teknologi blockchain yang sedang dirumuskan di banyak negara merupakan respons terhadap keterbatasan hukum positif saat ini dalam mengatur penggunaan teknologi tersebut.

Selain itu, hukum yang akan datang juga sering kali melibatkan partisipasi masyarakat, pakar hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa aturan yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Dengan demikian, hukum positif dan hukum yang akan datang memiliki hubungan yang dinamis, di mana hukum positif memberikan fondasi konkret, sedangkan hukum yang akan datang mencerminkan visi dan arah evolusi sistem hukum menuju tata kelola masyarakat yang lebih maju dan berkeadilan (Murti, 2021).

Perbedaan Ilmu Hukum Positif dan Ilmu Hukum Alam

Ilmu hukum positif adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum yang berlaku saat ini, yang bersumber dari norma-norma yang ada dalam masyarakat, negara, dan peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh lembaga negara yang

berwenang. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis hukum yang sudah ada, serta memberikan dasar bagi penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Ilmu hukum positif bersifat empiris, artinya ia didasarkan pada kenyataan yang ada dan diatur dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam ilmu hukum positif, aturan hukum yang ada bersifat konkret, mengikat, dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah hukum yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama dari ilmu hukum positif adalah mempelajari norma dan aturan hukum yang diterapkan pada saat ini, serta bagaimana hukum berfungsi dalam mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia (Rado et al., 2022).

Sementara itu, ilmu hukum alam berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang dianggap universal dan tidak tergantung pada norma atau aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat atau negara tertentu. Ilmu hukum alam memandang bahwa hukum merupakan suatu sistem yang bersifat objektif dan dapat ditemukan melalui akal budi manusia, berdasarkan prinsip-prinsip moral yang universal. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma-norma yang ditetapkan oleh negara atau lembaga berwenang, tetapi sebagai hukum yang bersumber dari hakikat manusia itu sendiri, yang mencakup nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, ilmu hukum alam lebih bersifat normatif dan filosofis, di mana tujuannya adalah untuk menemukan hukum yang benar dan adil, berdasarkan hakikat manusia dan moralitas universal, bukan hanya berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga formal.

Perbedaan antara ilmu hukum positif dan ilmu hukum alam terletak pada dasar dan pendekatannya terhadap hukum. Ilmu hukum positif lebih bersifat pragmatis dan empiris, yang fokus pada penerapan hukum yang berlaku secara konkret di masyarakat. Sebaliknya, ilmu hukum alam bersifat filosofis dan idealistik, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum yang dianggap berlaku secara universal dan bersifat abadi. Ilmu hukum positif berusaha menjawab pertanyaan tentang “apa yang berlaku” dalam sistem hukum yang ada, sementara ilmu hukum alam bertanya tentang “apa yang seharusnya berlaku” berdasarkan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang tidak tergantung pada peraturan yang ada. Oleh karena itu, meskipun keduanya berkaitan dengan pemahaman hukum, pendekatan dan tujuannya sangat berbeda, di mana ilmu hukum positif lebih praktis dan aplikatif, sementara ilmu hukum alam lebih teoritis dan normatif.

Kedua pendekatan ini, meskipun berbeda, saling melengkapi dalam memahami dan mengembangkan sistem hukum. Ilmu hukum positif memberikan kerangka kerja konkret bagi pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memastikan adanya kepastian hukum dan keteraturan sosial. Sementara itu, ilmu hukum alam memberikan landasan moral dan filosofis untuk menilai dan mengkritik hukum positif, terutama ketika hukum yang berlaku dianggap tidak adil atau melanggar prinsip-prinsip moral universal. Misalnya, dalam sejarah, hukum positif sering kali diterapkan untuk melegitimasi praktik yang tidak bermoral, seperti perbudakan atau diskriminasi rasial, yang kemudian dikritik dan diperbaiki berdasarkan prinsip-prinsip hukum alam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan manusia.

Dengan demikian, ilmu hukum alam berperan sebagai pengingat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan sosial, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia yang mendasar. Di sisi lain, ilmu hukum positif memberikan kerangka praktis untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam norma-norma yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, meskipun berbeda dalam pendekatan, ilmu hukum positif dan ilmu hukum alam memiliki hubungan yang dinamis, di mana keduanya bersama-sama membantu membentuk sistem hukum yang tidak hanya adil secara moral tetapi juga efektif dalam penerapan.

Selain itu, perbedaan lain antara ilmu hukum positif dan ilmu hukum alam juga terletak pada peranannya dalam perubahan sosial dan pembaharuan hukum. Ilmu hukum positif, dengan pendekatannya empiris, berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, kondisi sosial, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini memungkinkan hukum untuk lebih responsif terhadap perubahan dan dinamika dalam masyarakat. Sebaliknya, ilmu hukum alam berperan sebagai pemandu untuk mengevaluasi dan mengkritik hukum yang ada, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap setia pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ketika hukum positif dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral atau prinsip keadilan, ilmu hukum alam memberikan dasar untuk reformasi hukum, dengan mendorong perubahan atau penyesuaian terhadap hukum yang lebih adil dan sesuai dengan hakikat manusia. Dengan demikian, kedua ilmu ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara penerapan hukum yang praktis dan relevansi moral hukum dalam masyarakat (Seniasti, 2021).

KESIMPULAN

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan mata kuliah fundamental yang sangat penting dalam sistem pendidikan hukum, karena memberikan landasan dasar bagi mahasiswa untuk memahami berbagai konsep, prinsip, dan norma yang mengatur hukum dalam masyarakat. PIH tidak hanya membahas teori-teori dasar mengenai hukum sebagai sebuah disiplin ilmu, tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana ia berfungsi dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui PIH, mahasiswa diperkenalkan pada berbagai sistem hukum yang ada di dunia, serta dinamika perkembangan hukum yang disesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan sosial. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan evaluatif dalam menghadapi permasalahan hukum yang kompleks, sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan hukum secara efektif. PIH menjadi pijakan awal yang sangat penting untuk melangkah ke cabang-cabang hukum yang lebih spesifik, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Dengan demikian, PIH memainkan

peran yang sangat strategis dalam membentuk pemahaman mahasiswa tentang hakikat hukum dan bagaimana hukum dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial yang ada.

SARAN

Sebagai mata kuliah pengantar yang mendasar, PIH sebaiknya terus dikembangkan dengan memasukkan topik-topik yang lebih relevan dan aktual sesuai dengan perkembangan zaman, seperti hukum digital, perlindungan data pribadi, dan isu-isu hak asasi manusia yang sedang hangat diperbincangkan. Diperlukan pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis pada studi kasus agar mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan praktik di lapangan, serta memahami dinamika penerapan hukum dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran PIH juga perlu diperkenalkan lebih intensif, mengingat pentingnya pemahaman hukum dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Peningkatan kualitas pengajaran PIH dapat dilakukan dengan memperbarui kurikulum secara berkala dan menyesuaikannya dengan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum global dan nasional. Dengan demikian, PIH tidak hanya menjadi pengantar dasar bagi mahasiswa hukum, tetapi juga mampu membentuk karakter dan kompetensi mereka sebagai individu yang siap menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2021). *Pengantar hukum Indonesia: Sejarah dan pokok-pokok hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lesmana, H. S. J., SH, M., & Inas Sofia Latif, S. H. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Rechtwetenschap)*. Berkah Aksara Cipta Karya.
- Murti, I. M. G. W. (2021). Melihat Berbagai Sistem Hukum Di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 959-969.
- Rado, R. H., Alputila, M. J., & Badilla, N. W. Y. (2022). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. Penerbit Nem.
- Seniasti, K. M. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum Terkait Sejarah Dan Ilmu Dasar Bagi Mahasiswa Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 970-979.